JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI
Volume 7 No 1 April 2026

Disparitas Putusan Dalam Delik Penyertaan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Onvoldoence Gemotiverd*

Ella Silvia[1], Fadillah Sri Elvianita[2], Mayang Anindya Pulosari[3]
[1]*Fakultas Hukum Universitas Pancassila, E-mail: ellasilvia@univpancasila.ac.id*
[2]*Fakultas Hukum Universitas Pancasila, E-mail: dilahelvianita@gmail.com*
[3]*Fakultas Hukum Universitas Pancasila,E-mail: mayang3023143@univpancasila.ac.id*

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Disparitas Putusan, Pernyertaan, Penalaran Hukum, Korupsi, Onvoldoende Gemotiveerd

Cara pengutipan:
Ella Silvia, Fadillah Sri Elvianita, dan Mayang Anindya Pulosari. Disparitas Putusan Dalam Delik Penyertaan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Onvoldoende Gemotiverd. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 07 No 01 Edisi April 2026 (hlm. 1-14)

Riwayat Artikel:
Dikirim: 20 Feb 2026
Direview: 25 Feb 2026
Direvisi: 10 Mar 2026
Diterima: 13 Mar 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ketidakpastian argumentasi hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat peradilan pertama,Banding,dan Kasasi dalam perkara tindak pidana korusi yang dikaikan dengan delik pernyertaan. Fokus utama penelitian adalah penerapan asas Onvoldoende Gemotiveerd (pertimbangan hukum yang tidak cukup) yang dinilai memicu terjadinya penalaran yang sesat (fallacy) dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan terhadap terdakwa Ir. Alex Denni, Agus Sutoyo, dan Ir. Teuku Hedi Safinah. Permasalahan ini turut memperparah disparitas pemidanaan dalam praktik peradilan pidana korupsi. Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya seperti oleh ICW.MAPPI-FHUI, dan para akademisi lain, yang telah menitikberatkan pada disparitas pemidanaan dari aspek institusional, tafsir sanksi minimum ,atau pedoman pemidanaan. Penelitian ini justru menelaah secara mendalam kesalahan penalalaran hukum hakim dalam mengkonstruksi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pekrara ini, terjadi ironi dimana terdakwa yang secara fungsional memiliki peran dominan justru divonis tidak bersalah, sementara terdakwa dari kalangan swasta dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, penelitian ini menunjukan perlunya standarisasi dan penguatan argumentasi hukum hakim demi menjamin keadilan subtantif dan mencegah disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
DOI: https://doi.org/10.51370/jhpk.v7i1.522
Copyright © 2026 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi adanya supremasi hukum mendasarkan seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap ketentuan tersebut bersumber pada peraturan yang berkedudukan lebih tinggi guna melahirkan sistem

hukum berjenjang yang bersinergi satu sama lain. Selain itu, di dalam suatu negara hukum Indonesia memerlukan adanya lembaga yang bertugas dalam menertibkan hukum. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah agung menjadi salah satu dari pelaku kekuasaan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, kekuasaan kehakiman membutuhkan keberadaan pelaksana-pelaksana yang dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.[1]

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman berkewajiban untuk menentukan hukum dan penerapan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap suatu kasus tertentu. Menurut Asas *ius curia novit* hakim dianggap mengetahui seluruh hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menolak dalam hal mengadili suatu perkara.[2] Ketentuan ini didukung oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) yang secara tegas melarang bahwa pengadilan dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan dialilinya. Hakim memiliki kekuasaan untuk melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang bertugas menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penerapan hukum merupakan konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das sein*).[3] Dalam penemuan hukum, asas kebebasan hakim juga diterapkan ketika hakim melakukan kualifikasi terhadap peristiwa konkret dalam setiap dalil-dalilnya yang dikemukakan dipersidangan,tetapi hakim bebas untuk menerima ataupun menolak kualifikasi yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan kualifikasi, hakim bebas menggunakan metode penemuan hukum dan sumber hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan peraturan hukum yang belum ada peraturannya atas peristiwa konkret tersebut. Sedangkan asas kebebasan hakim tersebut juga diterapkan dalam melakukan konstitusi atau dalam menjatuhkan putusan, hakim bebas menerima dan menolak gugatan sebagian atau seluruhnya.[4]

Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran

---

[1] Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji, 'Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), pp. 303–09, doi:https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150.

[2] I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.3 (2023), pp. 268–74, doi:10.55637/jkh.4.3.8028.268-274.

[3] Efa Laela Fakhriah, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5.1 (2020), pp. 89–102, doi:10.23920/jbmh.v5i1.50.

[4] *Ibid*.

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gambling mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiswa tertentu. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya, Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.[5] Penafsiran sebagai metode untuk memahami makna yang terkandung dalam undang-undang untuk dipakai dalam mneyelesaikan kasus atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengungkap ketidaktepatan argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada tiga tingkatan peradilan pidana, yaitu Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding, dan Peradilan Tingkat Kasasi dengan menggunakan Asas *Onvoldoende Gemotiverd* (Pertimbangan Hukum Yang Cukup). Dimana, baik pada putusan pengadilan atas nama Ir. Alex Denni, MM[6] maupun terhadap putusan pengadilan atas nama Agus Sutoyo[7] dan Ir. Teuku Hedi Safinah[8] terdapat inkonsistensi penalaran hukum dan kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam pertimbangan hukum. Sehingga, mengakibatkan munculnya disparitas putusan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihubungkan dengan Delik Penyertaan.

Pada dasarnya, permasalahan "disparitas" yang selalu dikaitkan dengan pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam suatu putusan pengadilan, bukanlah hal yang baru. Bahkan, banyaknya disparitas putusan tersebut—dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu penyebab terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[9]. Hal tersebut bagaimana diungkapkan oleh Muhammad Indra Jaya dalam penelitiannya berupa Tesis dengan judul "Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara" yang dipublikasi oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tahun 2024. Pada penelitian Muhammad Indra Jaya tersebut, mengungkapkan faktor penyebab terjadinya disparitas yang disandarkan kepada faktor-faktor penegakan hukum berbasis Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Sedangkan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan judul "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi" dalam bentuk *Policy Paper*, lebih menekankan faktor penyebab disparitas pemidanaan dikarenakan perbedaan penafsiran terhadap sanksi pidana minimum sebagai penyebab

---

[5] Afif Khalid, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6.11 (2014), pp. 9–36, doi:10.31602/al-adl.v6i11.196.

[6] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1460/PID/B/2006/PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 166/PID/2008/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/Pid.Sus/2013

[7] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 684/PID/B/2006/PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 240/PID/2007/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 877 K/Pid.Sus/2008

[8] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 685/Pid/B/2006/PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 241/PID/2007/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 875 K/Pid.Sus/2008

[9] Muhammad Indra Jaya, "Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara" (Universitas Hasanuddin, 2024), hlm. 7.

munculnya vonis hakim yang sangat ringan. Sehingga, ICW memandang munculnya disparitas dengan vonis hakim yang ringan tersebut, memunculkan ketidakadilan[10].

Penelitian yang dilakukan ICW tersebut di atas, menjadi basis munculnya penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) pada tahun 2017 dengan judul "Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi" yang dipublikasi oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID. Peneliti dari MaPPI-FHUI tersebut, sebagaimana halnya penelitian yang dilakukan oleh ICW, fokus kepada adanya disparitas pemidanaan disebabkan karena adanya perbedaan pengaturan internal dan kebiasaan (preseden) dari masing-masing institusi, khususnya Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta ketiadaan pedoman pada Mahkamah Agung[11].

Pada penelitian yang lain, memuat esensi yang sama dengan ketiga penelitian di atas, dilakukan oleh Galang Nugrahaning Tunggal—dalam bentuk Tesis, dengan judul "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan" yang dipublikasi melalui Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2024. Dimana, Peneliti memiliki kesamaan tujuan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus kepada perbedaan dalam aspek pemidanaan yang dirasakan tidak adil baik antar terdakwa maupun oleh masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian tersebut, pada hakikatnya, pula mempermasalahkan berat ringannya suatu pemindanaan yang berbeda-beda. Namun, Peneliti memandang pedoman pemidanaan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak disertai adanya amandemen dalam KUHP dan KUHAP[12].

Adapun, penelitian yang lebih mendekati kepada penelitian yang sedang dilaksanakan saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Musa dan Heni Susanti dengan judul "Penalaran Hakim tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron. Kajian Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst" yang dipublikasi oleh Jurnal Yudisial. Peneliti tersebut, memandang bahwa terhadap delik penyertaan pada Tindak Pidana Korupsi seharusnya tidak hanya menggunakan konsep penyertaan sebagai perluasan pemidanaan terhadap perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrund*), namun pula secara seimbang menggunakan konsep penyertaan sebagai perluasan pemidanaan terhadap orang (*strafausdehnungsgrund*). Tujuan penelitian tersebut, agar terjadi perluasan pemidanaan dapat lebih mencerminkan putusan yang mengarah pada kebenaran materil dan keadilan yang substantif[13].

---

[10] Tama S. Langkung et al., "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi," *Indonesia Corruption Watch* (Jakarta, 2014), hlm. 43.

[11] Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pe (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID, 2017), hlm. 164-165.

[12] Galang Nungrahaning Tunggal, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 118.

[13] M. Musa and Heni Susanti, 'Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron', *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), pp. 27–45, doi:10.29123/jy.v15i1.529.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan terhadap kelima penelitian tersebut di atas, dimana penelitian ini fokus kepada penalaran hukum yang sesat dari Majelis Hakim—baik pada Tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi, dalam konstruksikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, Terdakwa atas nama Agus Sutoyo dan Ir. Teuku Hedi Safinah telah di vonnis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan, terdakwa Ir. Alex Denni, MM, yang notabene sebagai pihak swasta dalam dakwaan Penuntut Umum pada Tindak Pidana Korupsi dengan Delik Penyertaan, justru dinyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada penelitian ini, Peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai pembatasan kajian terhadap objek yang diteliti, yaitu "Bagaimana konstruksi kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memunculkan disparitas putusan sebagai bentuk pelanggaran Asas *Onvoldoende Gemotiverd* (Asas Pertimbangan Hukum Yang Cukup)?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan data sekunder baik berupa putusan-putusan pengadilan maupun dokumen-dokumen administrasi penyidikan dan penuntutan, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat multidisipliner yaitu mengkaji anasir-anasir hubungan antara Hukum Pidana dengan Filsafat Logika. Sedangkan, model analisis yang dikembangkan adalah dengan model deskriptif analisis. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan logika (*logic approach*)

3. Analisis dan Hasil

3.1. Asas Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiverd*)

Pemahaman mengenai asas hukum "*onvoldoende gemotiveerd*", pada hakikatnya, merupakan persinggungan dari dua konsep yaitu makna dari asas hukum dan putusan hakim. Oleh karena itu, aspek pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim itu sendiri. Sehingga, Peneliti merasa wajib untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisinya. *Onvoldoende gemotiverd* adalah kurang pertimbangan hukum atau pertimbangan putusan tidak saksama. *Onvoldoende Gemotiverd* dalam bahasa Belanda yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusannya untuk menyebutkan bahwa hakim *judex facti* kurang pertimbangan hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Insufficient Judgement*.[14]

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat membuat suatu penalaran dan keputusan hukum dituntut memiliki kemampuan intelektual, moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin suatu kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Apabila hakim tidak menjalankan perannya, maka putusan dari hakim tersebut harus dibatalkan. Pada umumnya, putusan yang dikategorikan onvoldoende gemotiveerd, bertitik singgung dengan kesalahan

[14] Cholila Adhaningrum. Tamssil Hazir, 'Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Putusan PT. Jawa Timur Nomor:104/Pdt/2012/PT.Sby Berkenaan Dengan Pencabutan Sita Eksekusi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah', *Jurnal Novum*, 05.02 (2018), pp. 65–73.

penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif (pertimbangan hanya sebagian saja tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang relevan lainnya). Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* yaitu pertimbangan putusan singkat, kabur, tidak konkret, dan Kesimpulan menolak/mengabulkan gugatan tanpa didasarkan alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian.[15]

Sebagaimana dalam kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 yang menegaskan "putusan judex facti harus dibatalkan jika judex facti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya."[16]

Saat ini, ketentuan normatif mengenai pertimbangan hukum cukup tersebut, diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 48/2009 jo Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 jo Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 menegaskan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Adapun Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009 menegaskan "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."

Sehingga, Hakim diwajibkan untuk membuat putusan yang transparan dan akuntabel. Putusan yang "*onvoldoende gemotiveerd*" melanggar prinsip-prinsip ini,yang merupakan bagian dari kode etik dan standar profesional hakim. Kegagalan untuk memberikan alasan yang memadai dalam putusan mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban profesional seorang hakim untuk menjelaskan keputusan hukum secara logis dan berdasar. Tindakan seperti ini melemahkan kredibilitas dan keadilan sistem peradilan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.[17] Selain itu, menurut Wiena Septiany dan Hesti Septianita[18], suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup, dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena alasan yang diberikan oleh hakim tidak cukup untuk mendukung keputusan yang diambil. Ini berarti bahwa dasar hukum atau justifikasi yang digunakan untuk mencapai putusan tersebut tidak dijelaskan secara memadai, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan dalam menilai apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

3.2. Kesesatan Berpikir (*Fallacy*) Dalam Penalaran dan Logika

Istilah "logika" secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu "*logikos*", yang berarti berhubungan dengan pengetahuan atau berhubungan dengan bahasa, dan dari kata Latin "logos", yang berarti perkataan, sabda dan hasil pertimbangan akal pikiran yang

---

[15] *Ibid*.

[16] Harry Arfhan, 'Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi', *Syiah Kuala Law Journal*, 3.April (2019), pp. 35–52, doi:https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12136.

[17] Wiena Septiany and Hesti Septianita, 'Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid .Sus-Anak/2023/Pn.Kwg)', *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.1 (2024), pp. 268–82, doi:https://doi.org/10.38035/jihhp.

[18] Septiany and Septianita, 'Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid .Sus-Anak/2023/Pn.Kwg)'.

diutarakan lewat kata dan *dinyatakan dalam bahasa*.[19] Menurut David Stewart dan H. Gene Blocker dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Philosophy* mendefinisikan logika sebagai berpikir tentang berpikir. Sedangkan menurut Irving M. Copi, logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dari penalaran yang salah. Selain itu, menurut Patterson logika adalah aturan tentang cara berpikir lurus. Dengan begitu, logika adalah jenis ilmu pengetahuan yang berfokus pada berpikir (khususnya penalaran atau proses penalaran), dan objek formal adalah berpikir atau penalaran yang dievaluasi berdasarkan ketepatan. Logika adalah cabang filsafat yang praktis, bahwa logika dapat diterapkan dalam *kehidupan sehari-hari*.[20]

Lebih lanjut, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan serta kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-*proposisi tersebut*.[21] Menurut Adib, nalar adalah salah satu corak berpikir untuk menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan memperhatikan asas-asas pemikiran, Logika didasarkan pada asas identitas, asas nonkontradiksi, dan asas keteraturan. Asas identitas menyatakan bahwa suatu entitas selalu sama dengan dirinya sendiri. Asas non-kontradiksi menyatakan bahwa suatu pernyataan tidak bisa benar dan salah. Sementara itu, asas keteraturan menyatakan bahwa setiap pernyataan harus mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah.

Pada umumnya, logika mengacu pada proses berpikir logis yang membantu untuk mempelajari hubungan antara premis dan kesimpulan, membuat penetapan atau hasil yang dapat disetujui oleh banyak orang, dan membuat argumen yang kuat. Dengan begitu, jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran. Dalam berpikir logis memerlukan pemahaman dasar tentang logika, silogisme, dan kesalahan berpikir. Penambahan argumen yang salah dapat menyebabkan pelanggaran prinsip penalaran yang benar, yang dikenal sebagai akomodasi, atau kesalahan logika.

Beranjak dari kedua pengertian di atas, maka salah satu komponen utama proses berpikir kritis dan ilmiah adalah logika penalaran. Logika memungkinkan manusia untuk membuat kesimpulan yang benar berdasarkan premis-premis yang rasional. Hal ini bertujuan untuk membuat argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan beralasan. Penalaran logis sangat penting dalam filsafat dan ilmu pengetahuan serta dalam hal-hal sehari-hari seperti membuat keputusan, membuat argumen hukum, dan menyelesaikan konflik. Seringkali argumen yang dibuat sebenarnya salah dan tidak memenuhi aturan logika sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah juga. Logika

---

[19] Kadir Sobur, 'Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan', *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14.2 (2015), pp. 387–414, doi:10.30631/tjd.v14i2.28.

[20] Putri Yasmin Br Gultom and Najla Adelia, 'Kesalahan Berpikir (Logical Fallacies)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2025), pp. 1859–64.

[21] Urbanus Ura Weruin, 'Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum; Logic, Reasoning and Legal Argumentation', *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017), pp. 95–374 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427%0Ahttps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427/320>.

berpikir yang tidak memenuhi aturan ini disebut kesesatan berpikir, atau lebih sering disebut sebagai *logical fallacy*.[22]

Kesesatan berpikir atau *logical fallacy* adalah kesalahan dalam penalaran yang melemahkan validitas atau kekuatan suatu argumen. Argumen jenis ini seringkali tampak meyakinkan, tetapi sejatinya menyesatkan karena berpijak pada premis yang tidak relevan, struktur yang cacat, atau kelalaian terhadap konteks. *Fallacy* dapat terjadi secara tidak sengaja karena ketidaktelitian, atau sengaja digunakan sebagai strategi retoris untuk mempengaruhi opini publik. Menurut Michel M. LaBoissiere, kesesatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Penalaran yang sesat ini dapat terjadi apabila susunan premis yang ada tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Dalam artian kesesatan atau *fallacy* muncul ketika suatu argumen terbentuk dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan *argumen yang ada*.

Dapat dikatakan bahwa sesat pikir atau *fallacy* merupakan ketidaksanggupan menyimpulkan kesimpulan dari argumen-argumen yang dibangun, kekacauan berpikir biasanya diakibatkan karena tidak bisa bernalar yang benar, menyusun definisi dengan keliru, proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan relevansi timbul ketika seseorang menurunkan suatu kesimpulan yang tidak relevan pada premisnya atau secara logis kesimpulan tidak terkandung bahkan tidak merupakan *implikasi dari premisnya*.[23]

Selanjutnya, kesesatan berpikir terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kesesatan formal dan kesesatan material/informal. Kesesatan formal adalah kesesatan yang terjadi karena bentuk penalaran (formal) yang salah atau tidak valid. Kesesatan ini terjadi karena adanya pelanggaran prinsip logika mengenai syarat dan proposisi dalam suatu argumen (hukum silogisme). Sedangkan kesesatan material/informal adalah kesesatan atau kesalahan yang berfokus pada isi penalaran. Faktor kebahasaan, atau kesalahan bahasa, dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Selain itu, kesalahan relevansi dapat menyebabkan premis dan kesimpulan tidak relevan atau tidak memiliki keterkaitan logis.

Salah satu kesesatan berpikir yang akan dikaji adalah *post hoc ergo propter hoc*. Dalam bahasa Latin, *post hoc ergo propter hoc* berarti "setelah ini, oleh karena itu karena ini". Menurut Miller, pengertian dari kesesatan berpikir *post hoc ergo propter hoc* adalah mengacu pada asumsi bahwa jika terjadinya sebuah peristiwa setelah adanya peristiwa lain, maka peristiwa yang pertamalah yang menjadi penyebab munculnya peristiwa yang kedua.[24] *Post hoc ergo propter hoc* juga disebut sebagai "penyebab palsu". Kesimpulan kausal didasarkan pada korelasi. Kekeliruan ini terjadi ketika pembicara terburu-buru menarik kesimpulan kausal tanpa mempertimbangkan bukti alternatif

[22] M. Boy Singgih Gitayuda, 'Implementasi Edukasi Menghindari Kesalahan Berpikir Pada Mahasiswa Manajemen', *Science Contribution to Society Journal*, 1.1 (2021), pp. 22–30.
[23] Abdul Rahman and Rocky Marbun, 'Kesesatan Berpikir (Fallacy) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Paradigma Thomas S. Khun', *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus*, 1.56 (2024), pp. 58–67.
[24] Yasmin Br Gultom and Adelia, 'Kesalahan Berpikir (Logical Fallacies)'.

lainnya. Berikut merupakan gambaran secara skematis penyebab palsu yang keliru menurut Copy dan Burgess-Jackson:[25]

1. B terjadi setelah A ("*post hoc*"). Oleh karena itu ("*ergo*")
2. B terjadi karena A ("*propter hoc*"). Jadi, A dan B memiliki hubungan kausal.

Dalam literatur lainnya dijelaskan bahwa kekeliruan ini menyimpulkan suatu peristiwa tertentu disebabkan oleh peristiwa lain, karena kedua peristiwa tersebut terjadi secara berurutan. Meskipun demikian, hal ini tidak cukup untuk menyimpulkan hubungan kausal antara kedua peristiwa tersebut. Damer berargumen bahwa hubungan kronologis hanyalah salah satu indikator dari kemungkinan hubungan kausal. Jika prioritas temporal adalah satu-satunya alasan untuk menunjukkan hubungan kausal, maka secara umum, setiap peristiwa yang mendahului peristiwa lain juga dapat memiliki hubungan kausal, yang dapat menimbulkan pemikiran superstisius. Pemikiran semacam ini tidak mampu membedakan antara kebetulan dan hubungan kausal. Hal serupa juga didukung oleh pendapat dari Walton bahwa hal ini melibatkan kesimpulan kausalitas dari urutan temporal semata. Seseorang yang melakukan kesalahan logika *post hoc* berargumen dengan cara yang tidak memenuhi syarat-syarat argumen yang baik. Kesalahannya terletak pada penggunaan bukti yang tidak memadai dalam menarik kesimpulan. Oleh karena itu, keabsahannya hanya tercapai jika didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan.

3.3. Analisis dan Pembahasan

Menurut Sajipto Raharjo,pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan,kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak.[26] Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan hukum yang salah satunya dilaksanakan oleh hakim maka peranan hakim sangatlah penting dalam menerapkan peraturan perundang-undangan melalui produk kenerja hakim yaitu berupa putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo seorang hakim harus memiliki penguasaan "*the power of solving legal problem*" untuk memecahkan kasus-kasus hukum yang ditanganninya. Pada garis besarnya tugas hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim harus menentukan hukumnya *in concreto* terhadap peristiwa tertentu. Dengan kata lain tugas hakim yakni menentukan hukum dalam hal konkrit karena adanya tuntutan hak/hukum yang merupakan upaya penegakan hukum dan mempertahankan adanya tata hukum. Putusan Hakim disebut sebagai "*judge made law*" karena di dalam putusan hakim memang seharusnya terkadung pertimbangan hukum dan asas hukum.[27] Hakim dalam membuat putusan seharusnya sistematis dengan berfikir secara logis dan filosofis dalam memuat putusan karena sangat penting agar putusan yang dikeluarkan lebih berbobot dalam pertimbangan hukumnya.

Hakim dalam memutus perkara harus berpedoman pada 3 (tiga) hal yakni, pertama unsur yuridis yang merupakan unsur utama yakni berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal

---

[25] Shamala Ramasamy, 'Informal Reasoning Fallacy and Critical Thinking Dispositions: A Univariate Study of Demographic Characteristics among Malaysian Undergraduates.', *Online Submission*, 2011, pp. 1–21.

[26] S Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Pub., 2009).

[27] Bambang Angkoso Wahyono, 'Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum', *Lex Jurnalica*, 16.1 (2019), p. 5.

yang harus dimuat dalam putusan. Kedua, unsur filasofis yang berintikan kebenaran dan keadilan termasuk faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan seperti akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa baik fisik maupun psikis,peran atau kedudukan terdakwa pada kasus tersebut. Ketiga,unsur Sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[28] Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan harus menjadi sosok yang sentral.

Pada kasus perkara pidana mengenai Tindak pidana korupsi yang dipersidangkan dengan berkas perkara terpisah dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim pada 3 (tiga) tingkatan peradilan yang berbeda yakni peradilan negeri, peradilan tinggi untuk banding, dan peradilan makammah agung untuk kasasi. Dimana, baik pada putusan pengadilan atas nama Ir. Alex Denni[29] maupun terhadap putusan pengadilan atas nama Agus Sutoyo[30] dan Ir. Teuku Hedi Safinah[31].

Dalam menyatakan kesalahan 3 (tiga) terdakwa tersebut, majelis hakim pada tingkat pertama di pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa perbuatan 3 (tiga) terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 3 jo.pasal 18 ayat (1) huruf a dan b,ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantaan tindak pidana korupsi sebagimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Maka,dalam putusan hakim pada tingkat peradilan negeri memutus bahwa 3 (tiga) terdakwa dinyatakan bersalah.

Dalam proses persidangan untuk kasus Tindak Pidana Korupsi 3(tiga) terdakwa mengajukan Banding dan kasasi yang berkaitan dengan Delik Penyertaan Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP,yang melibatkan 3(tiga) orang terdakwa,dimana 2(dua)terdakwa adalah pegawai PT.Telkom,Tbk dan 1(satu) terdakwa lainnya adalah konsultan swasta yang bekerja sama dengan PT.Telkom ,Tbk berdasarkan kesepakatan pengadaan jasa,yang timbul disparitas penalaran yang memunculkan kesesatan berpikir(*fallacy*) pada peradilan tingkat Tinggi yakni Banding dan peradilan Mahkammah Agung yakni kasasi.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing)* adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence)* atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousnees)* tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersamaan[32] Dalam beberapa

---

[28] Yagie Sagita Putra, 'Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), pp. 14–28, doi:10.33369/ubelaj.v2i1.8009.

[29] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1460/PID/B/2006/PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 166/PID/2008/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 163 K/Pid.Sus/2013

[30] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 684/PID/B/2006/PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 240/PID/2007/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 877 K/Pid.Sus/2008

[31] Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 685/Pid/B/2006/PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 241/PID/2007/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 875 K/Pid.Sus/2008

[32] Nimerodi Gulo, 'Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), p. 215, doi:10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.

perkara memungkinkan adanya faktor-faktor yang menjadi menyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya yang menentukan hasil akhrinya adalah putusan hakim mengenai terjadinya disparitas.

Terdapat pemisahan pemeriksaan perkara pada persidangan 3 (tiga) terdakwa yang menunjukan adanya perbedaan penafsiran hukum antara Majelis Hakim Terdakwa Ir.Alex Denni dengan kedua Majelis Hakim pada 2 (dua) Terdakwa lainnya. Majelis Hakim untuk Terdakwa Ir.Alex Denni di pengadilan pada Tingkat Banding dan Pengadilan pada Tingkat Kasasi sejalan pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan pada Tingkat Pertama, yaitu bahwa adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa Agus Sutoyo dan Ir. Teuku Hedi Safinah pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Kasasi justru tidak sepakat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dengan delik penyertaan seharusnya dalam menilai keterlibatan para terdakwa majelis hakim berpegang teguh pada konsistensi penalaran hukum. Delik penyertaan merupakan satu kesatuan perbuatan tindak pidana yang mana di dalamnya terdapat kesengajaan dalam bekerja sama untuk mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana.[33] Sehingga unsur kesalahan, peran, serta akibat hukum semestinya dipandang sebagai suatu kesatuan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam kasus yang melibatkan Terdakwa Ir. Alex Denni, MM, Agus Sutoyo, dan Ir. Teuku Hedi Safinah Majelis Hakim justru melakukan pembuktian yang inkonsisten meksipun ketiganya melakukan delik penyertaan sebagaiaman yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kesalahan penalaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim ini menimbulkan *fallacy* karena putusan Tingkat Pertama yang datang lebih dahulu untuk Terdakwa Ir. Alex Denni dianggap sebagai sebagai sebab penentu besar salahnya perbuatan tersebut meskipun kemudian ada koreksi pada dua terdakwa lainnya.

Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum mengasumsikan bahwa urutan temporal putusan Tingkat Pertama secara otomatis mengakibatkan kesalahan yang melekat pada Terdakwa Alex Denni. Asumsi tersebut tentu keliru sebab putusan yang lebih dahulu ditetapkan, dalam hal ini putusan Tingkat Pertama, tidak serta merta bisa dijadikan pedoman yang sempurna bagi kebenaran hukum suatu perkara hukum. Urutan suatu putusan tidak dapat sepenuhnya membuktikan hubungan sebab-akibat secara logis karena kronologi waktu tidak selalu berimplikasi pada adanya kausalitas. Fallacy ini menyesatkan karena memudarkan perbedaan antara *temporal sequence* dan *causal relation*. Putusan pengadilan hanyalah hasil interpretasi atas fakta dan hukum sehingga urutan penerapan putusan tidak bisa dijadikan pedomanan dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain tidak mencitpkan kausalitas yang sahih, penggunaan urutan putusan sebagai justifikasi kesalahan Terdakwa juga bertentangan dengan *Onvoldoende Gemotiverd* karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum relevan yang ada di persidangan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum yang memadai dalam setiap putusan. Berdasarkan Asas *ius curia novit* hakim

[33] Siswantari Pratiwi, 'Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), pp. 69–80, doi:10.37893/jbh.v11i1.677.

juga dianggap mengetahui dan memahami segala hukum sehingga wajib mencermati putusannya agar selalu sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, putusan yang diputuskannya harus memuat pertimbangan yang memadai yang dapat diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara.[34] Namun, apabila pertimbangan yang diberikannya tidak cukup relevan atau tidak menjawab dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan maka putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Onvoldoende Gemotiverd.*

Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi dengan delik penyertaan yang melibatkan Terdakwa Ir. Alex Denni, MM, Agus Sutoyo, dan Ir. Hedi Safina terlihat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Terdakwa Ir. Alex Denni, MM di tingkat Banding dan Tingkat Kasasi justru tetap merujuk pada pertimbangan hakim di Pengadilan Tingkat Pertama meskipun Majelis Hakim kedua Terdakwa lainnya di Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi menyatakan bahwa tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Majelis Hakim Terdakwa Ir. Alex Denni, MM tidak memberikan argumentasi baru yang memadai mengapa posisinya harus berbeda dari dua Terdakwa lainnya yang berada dala konstruksi hukum yang sama

Dari sini terlihat adanya kombinasi antara fallacy post hoc ergo propter hoc dengan Onvoldoende Gemotiverd. Pertama, hakim terjebak dalam polar pikir yang menganggap bahwa putusan Tingkat Pertama melekat pada Terdakwa Ir. Alex Denni, MM tanpa menyesuaikan dengan perkembangan putusan terhadap dua terdakwa lainnya. Kedua, hakim gagal dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup rasional karena tidak menjelaskan perbedaan fakta atau alasan hukum yang signifikan tentang apa yang yang membuat Terdakwa Ir. Alex Denni, MM tetap harus diputus bersalah.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim dalam perkara Ir. Alex Denni dapat dipandang sebagai putusan yang *Onvoldoende Gemotiverd* karena tidak disertai alasan yang memadai untuk membenarkan disparitas dengan putusan Terdakwa Agus Sutoyo dan Ir. Teuku Hedi Safinah. Hal ini menimbulkan persoalan serius terhadap kualitas penalaran hakim, mengingat logika hukum yang seharusnya liner dalam delik penyertaan justru malah terfragmentasi akibat kesesatan berpikir dan pertimbangan yang tidak memadai.

4. Kesimpulan

Pada proses persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Delik Penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yang melibatkan 3 (tiga) orang Terdakwa, dimana 2 (dua) Terdakwa yang bekerja di PT. Telkom, Tbk dan 1 (satu) Terdakwa sebagai Konsultan Swasta dari PT. Telkom, Tbk berdasarkan kesepakatan/perjanjian Pengadaan Jasa, terjadi disparitas penalaran yang memunculkan kesesatan berpikir (*fallacy*) pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Kasasi. Pemisahan pemeriksaan perkara terhadap ketiga Terdakwa tersebut, nampak adanya penalaran hukum yang tidak linier antara Majelis Hakim pada Terdakwa Ir. Alex Denni, MM dengan Majelis Hakim pada dua Terdakwa lainnya. Majelis Hakim dari Terdakwa Ir. Alex Denni, MM

[34] Alva Dio Rayfindratama, 'Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.2 (2023), pp. 1–17, doi:10.55606/birokrasi.v1i2.409.

pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama, yaitu terjadi penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Agus Sutoyo dan Ir. Teuku Hedi Safinah, pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Kasasi, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini, Majelis Hakim dari Terdakwa Ir. Alex Denni, MM pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Kasasi tidak merujuk kepada putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Agus Sutoyo dan Ir. Teuku Hedi Safinah, pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Kasasi. Sehingga, terjadi kesesatan berpikir (*fallacy*) dengan model "*post hoc ergo propter hoc*". Dimana, pada kedua Terdakwa yang berasal dari BUMN PT. Telkom, Tbk telah tidak dinyatakan adanya "penyalahgunaan wewenang", namun Majelis Hakim dari Terdakwa Ir. Alex Denni, MM pada Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Kasasi masih merujuk kepada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama.

Referensi

Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, and Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pe (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID, 2017)

Alva Dio Rayfindratama, 'Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.2 (2023), pp. 1–17, doi:10.55606/birokrasi.v1i2.409

Arfhan, Harry, 'Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi', *Syiah Kuala Law Journal*, 3.April (2019), pp. 35–52, doi:https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12136

Gulo, Nimerodi, 'Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), p. 215, doi:10.14710/mmh.47.3.2018.215-227

Hazir, Cholila Adhaningrum. Tamssil, 'Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Putusan PT. Jawa Timur Nomor:104/Pdt/2012/PT.Sby Berkenaan Dengan Pencabutan Sita Eksekusi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah', *Jurnal Novum*, 05.02 (2018), pp. 65–73

Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.3 (2023), pp. 268–74, doi:10.55637/jkh.4.3.8028.268-274

Jaya, Muhammad Indra, 'Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara' (Universitas Hasanuddin, 2024)

Khalid, Afif, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6.11 (2014), pp. 9–36, doi:10.31602/al-adl.v6i11.196

Laela Fakhriah, Efa, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5.1 (2020), pp. 89–102, doi:10.23920/jbmh.v5i1.50

Langkung, Tama S., and others, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi*, *Indonesia Corruption Watch* (Jakarta, 2014)

Musa, M., and Heni Susanti, 'Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron', *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), pp. 27–45, doi:10.29123/jy.v15i1.529

Pratiwi, Siswantari, 'Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), pp. 69–80, doi:10.37893/jbh.v11i1.677

Putra, Yagie Sagita, 'Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana', *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), pp. 14–28, doi:10.33369/ubelaj.v2i1.8009

Rahardjo, S, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Pub., 2009)

Rahman, Abdul, and Rocky Marbun, 'Kesesatan Berpikir (Fallacy) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Paradigma Thomas S. Khun', *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus*, 1.56 (2024), pp. 58–67

Ramasamy, Shamala, 'Informal Reasoning Fallacy and Critical Thinking Dispositions: A Univariate Study of Demographic Characteristics among Malaysian Undergraduates.', *Online Submission*, 2011, pp. 1–21

Safa'at, Rheina Aini, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji, 'Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), pp. 303–09, doi:https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150

Septiany, Wiena, and Hesti Septianita, 'Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid .Sus-Anak/2023/Pn.Kwg)', *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.1 (2024), pp. 268–82, doi:https://doi.org/10.38035/jihhp

Singgih Gitayuda, M. Boy, 'Implementasi Edukasi Menghindari Kesalahan Berpikir Pada Mahasiswa Manajemen', *Science Contribution to Society Journal*, 1.1 (2021), pp. 22–30

Sobur, Kadir, 'Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan', *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14.2 (2015), pp. 387–414, doi:10.30631/tjd.v14i2.28

Tunggal, Galang Nungrahaning, 'Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan' (Universitas Islam Sultan Agung, 2024)

Wahyono, Bambang Angkoso, 'Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum', *Lex Jurnalica*, 16.1 (2019), p. 5

Weruin, Urbanus Ura, 'Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum; Logic, Reasoning and Legal Argumentation', *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017), pp. 95–374 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427%0Ahttps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427/320>

Yasmin Br Gultom, Putri, and Najla Adelia, 'Kesalahan Berpikir (Logical Fallacies)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2025), pp. 1859–64